

**ANALISIS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DITINJAU
DARI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DI INDONESIA**
*EXONERATION CLAUSE INCLUSION ANALYSIS BASED ON THE
PRINCIPLE OF FREEDOM OF CONTRACT IN INDONESIA*

Mega Indah Fiani

Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran

Korespondensi Penulis : megafiani02@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Fiani, Mega Indah. *Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menjadi dasar lahirnya asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh setiap individu yang memiliki perjanjian sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar syarat sahnya perjanjian. Asas kebebasan berkontrak melahirkan kebebasan untuk menambahkan klausul dalam perjanjian yang disebut klausula eksonerasi yang mana melepaskan pihak dari sebagian atau seluruh tanggungjawab. Tujuan dalam penelitian ini guna menganalisa pencantuman klausula eksonerasi ditinjau dari asas kebebasan berkontrak di Indonesia dan mengetahui yurisprudensi hakim mengenai klausula eksonerasi. Penelitian ini diolah dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melihat hukum sebagai sebuah perangkat regulasi yang memiliki sifat normatif (*law in book*). Hasil permasalahan ditemukan bahwa meskipun dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak, para pihak tidak dapat menjadikan hal tersebut sebagai cara untuk dapat menekan dan berlaku tidak adil bagi pihak lainnya terutama pihak yang lebih lemah. Terdapat batasan yang harus diterapkan para pihak meskipun dengan asas kebebasan berkontrak. Putusan pengadilan mengenai klausula eksonerasi dapat membatalkan perjanjian tersebut apabila dinilai klausula eksonerasi tersebut berat sebelah dan tidak memenuhi asas keadilan bagi para pihak dalam perjanjian.

Kata Kunci: Eksonerasi, Kebebasan Berkontrak, Perjanjian

ABSTRACT

Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code is the basis for the birth of the principle of freedom of contract embraced by every individual who has an agreement as long as the agreement does not violate the conditions of the validity of the agreement. The principle of freedom of contract gives birth to the freedom to add clauses in the agreement called exoneration clauses which relieve the parties of some or all of their responsibilities. The purpose of this study is to analyze the inclusion of the exoneration clause from the principle of freedom of contract in Indonesia and to know the jurisprudence of judges regarding the exoneration clause. This research is processed with a normative juridical approach method, namely by looking at law as a set of regulations as a normative nature (law in book).

The results of the problem were found that even though it was based on the principle of freedom of contract, the parties could not make it a way to be able to pressure and act unfairly to other parties, especially weaker parties. There are limits that must be applied by the parties even with the principle of freedom of contract. A court decision regarding the exoneration clause can cancel the agreement if it is considered that the exoneration clause is biased and does not meet the principle of justice for the parties to the agreement.

Keywords: Exoneration, Freedom of Contract, Agreement

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berpedoman teguh pada Pancasila melahirkan negara yang bersikap seperti nilai-nilai Pancasila. Pada pasalnya yang ke-5 berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Guna mewujudkan masyarakat yang adil tentu masyarakat terkhusus pemerintah yang telah diberikan mandate oleh rakyat, untuk bahu membahu membangun sistem oemertintahan dan juga hukum yang mana mensejahterakan rakyat secara adil tanpa memihak golongan manapun, sehingga dapat terwujud suatu keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perilaku dan juga setiap perbuatannya terdapat hukum yang mengatur dan mengarahkan agar tercapainya kesejahteraan dan perdamaian diantara masyarakat, salah satunya juga aturan yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan hukum masyarakat seputar perjanjian dan hubungan yang mengikat antar satu individu dengan individu lainnya. Ketentuan yang sangat penting dalam suatu perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer). Dalam pasal tersebut dicantumkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Selanjutnya yang tak kalah penting dalam suatu hubungan perjanjian ialah termuat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPer, yaitu: “1) Bebas membuat jenis perjanjian apapun; 2) Bebas mengatur isinya; 3) Bebas mengatur bentuknya.” Ketiga hal yang dicantumkan dalam pasal tersebut menjadi nyawa dari adanya asas kebebasan berkontrak.

Ketentuan ini menganut asas kebebasan berkontrak, sehingga para pihak diberikan keleluasaan untuk memasukkan segala jenis klausul dalam kontrak yang mereka buat. Hal ini memungkinkan mereka untuk merumuskan kontrak yang sejalan dengan kepentingan mereka tanpa harus mempertimbangkan secara mendalam aspek-aspek yang mungkin merugikan pihak lain.

Sifat terbuka dari hukum perdata Indonesia yang menganut asas kebebasan berkontrak, sementara memberikan kebebasan yang luas bagi para pihak untuk mengatur hubungan hukum mereka, juga membuka celah bagi terjadinya penyalahgunaan. Ketiadaan batasan yang tegas dalam pembentukan perjanjian memungkinkan pihak yang lebih kuat untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lebih lemah. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak, jika tidak diimbangi dengan mekanisme pengendalian yang efektif, dapat menjadi alat untuk menciptakan ketidakadilan dalam hubungan kontraktual. (Peter M. Marzuki, 2003)

Asas kebebasan berkontrak melahirkan kesempatan untuk pihak yang membuat kontrak untuk memasukkan klausula-klausula yang dirasa dapat menguntungkan pihak tersebut. Hal tersebut lah yang melatarbelakangi lahirnya klausula eksonerasi. Istilah 'klausula eksonerasi' yang diadopsi dalam tulisan ini merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda “exoneratie clause”. Dalam literatur hukum internasional, istilah serupa seperti “exemption clause”, “exclusion clause”, atau “warranty disclaimer clause” juga sering digunakan untuk merujuk pada konsep yang sama. Namun, demi menjaga konsistensi dan kemudahan pemahaman, istilah “klausula eksonerasi” yang dianggap lebih familier masyarakat Indonesia. (Sarjana, 2016). Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian seringkali menimbulkan ketidakadilan bagi konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen, yang umumnya memiliki daya tawar lebih rendah, dipaksa untuk menanggung risiko dan kerugian yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Dengan demikian, klausula eksonerasi dapat mengikis hak-hak konsumen dan melanggengkan praktik bisnis yang tidak adil. (Yodo, 2004)

Klausula eksonerasi merupakan hal yang umum ditemukan dalam kontrak bisnis di Indonesia, terutama dalam sektor yang melibatkan risiko tinggi. Klausula ini berfungsi sebagai alat bagi perusahaan untuk membatasi tanggung jawab hukumnya atas kerugian yang mungkin timbul akibat kejadian yang tidak terduga. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan klausula eksonerasi harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum Indonesia mensyaratkan agar klausula eksonerasi disusun secara jelas, mudah dipahami, dan tidak bertentangan dengan asas keadilan serta prinsip perlindungan konsumen.

Berdasarkan hal tersebut menjadi perlu bagi masyarakat terutama masyarakat yang berkaitan erat dengan proses perdagangan dan perbuatan hukum seputar kontrak untuk mengetahui dengan pasti adanya kehadiran klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian yang dituangkan dalam kontrak agar tidak terdapatnya ketimpangan atau ketidakadilan dalam suatu perjanjian namun tetap menjunjung asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam KUHPerduta. Berangkat dari hal tersebut penulis hendak menganalisa lebih lanjut mengenai Pencantuman Klausula Eksonerasi ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak di Indonesia

Asas kebebasan berkontrak memberi ruang yang luas bagi para pihak untuk mengatur hubungan hukum mereka melalui perjanjian. Namun, kebebasan ini bukan berarti tanpa batas. Setiap perjanjian harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan kata lain, kebebasan berkontrak dibatasi oleh norma-norma hukum dan sosial yang berlaku. (Dewi, 2004)

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) memberikan ruang yang luas bagi setiap individu atau badan hukum untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak masing-masing. Hal ini tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerduta yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Prinsip ini dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Namun, kebebasan berkontrak bukanlah kebebasan mutlak. Hukum telah mengatur batasan-batasan tertentu agar kebebasan ini tidak disalahgunakan dan merugikan pihak lain. Salah satu batasan tersebut adalah terkait dengan adanya klausula yang memberatkan salah satu pihak secara tidak proporsional. Salah satu pembatasan tersebut terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerduta. Pasal 1337 KUHPerduta mengatur syarat sahnya suatu perjanjian. Salah satu syaratnya adalah adanya suatu sebab yang halal. Artinya, tujuan dari perjanjian haruslah sah dan tidak bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum. Jika suatu klausula dalam perjanjian menyebabkan perjanjian tersebut tidak lagi memiliki sebab yang halal, misalnya karena klausula tersebut sangat merugikan salah satu pihak, maka klausula tersebut dapat dibatalkan.

Prinsip kebebasan berkontrak memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam dunia bisnis. Para pelaku usaha dapat merancang perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Namun, kebebasan ini perlu diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak merugikan pihak lain atau melanggar hukum. Dalam hal terdapat klausul dalam sebuah kontrak yang menguntungkan pelaku usaha maka wajib untuk mencantumkan juga hal-hal yang akan menjadi kompensasi atau hak wajar untuk konsumen agar terciptanya kontrak yang seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak. Jika suatu perjanjian terbukti merugikan pihak lain atau bertentangan dengan hukum, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Klausula Eksonerasi lahir sebagai akibat dari adanya asas kebebasan berkontrak. Lahirnya klausula eksonerasi dapat diakibatkan beberapa hal, diantaranya: (Putra, 2000)

a) Kemampuan dalam berkontrak

Dalam penyusunan kontrak, diperlukan keahlian hukum yang memadai untuk mengoptimalkan kualitas perjanjian. Kemampuan untuk menganalisis risiko, merumuskan klausula kontrak secara cermat, serta melakukan negosiasi yang efektif merupakan hal yang sangat penting. Tujuan akhir dari proses ini adalah menghasilkan kontrak yang adil, transparan, dan bebas dari unsur-unsur yang merugikan.

b) Itikad baik yang melahirkan kejujuran dan kualitas kontrak para pihak

Praktik menyembunyikan itikad sebenarnya dalam negosiasi seringkali dianggap tidak etis dan bahkan dapat melanggar hukum dalam beberapa kasus. Ketika suatu pihak sengaja memberikan informasi yang menyesatkan atau menyembunyikan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain, hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak jujur. Dalam beberapa yurisdiksi, tindakan seperti ini dapat menjadi dasar untuk membatalkan perjanjian atau mengajukan tuntutan hukum. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan hukum dalam setiap transaksi bisnis.

c) Posisi pihak yang tidak seimbang

Kondisi ini menyingkap adanya ketidakseimbangan struktural dalam relasi kontraktual antara kedua belah pihak. Posisi tawar yang timpang ini memungkinkan pihak yang lebih dominan untuk mengeksploitasi kelemahan pihak yang lebih lemah. Kurangnya pemahaman hukum dan tekanan untuk segera mencapai kesepakatan seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang lebih kuat untuk memaksakan syarat-syarat yang merugikan pihak yang lebih lemah, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam perjanjian.

Klausula eksonerasi adalah pasal dalam perjanjian yang secara khusus menyatakan bahwa salah satu pihak tidak bertanggung jawab secara penuh atau sebagian atas kerugian yang dialami pihak lain akibat tindakan atau kelalaian yang dilakukannya. Dengan kata lain, klausula ini berfungsi sebagai 'perisai' hukum yang melindungi pihak tertentu dari tuntutan ganti rugi. (Badruzaman, 1994) Menurut Munir Fuady, klausula eksonerasi merupakan pasal dalam perjanjian yang secara tidak adil membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab hukum yang semestinya dipikulnya jika terjadi pelanggaran perjanjian. (Fuady, 2003)

Analisis terhadap berbagai doktrin hukum mengenai klausula eksonerasi menunjukkan bahwa suatu perjanjian baku dapat dikategorikan mengandung klausula eksonerasi apabila memenuhi sejumlah kriteria, diantaranya: (Yuwafi, 2021)

- 1) “Pengalihan (penghindaran) tanggung jawab hukum kreditur (pelaku usaha), atau
- 2) Penghapusan (meniadakan, pembebasan) tanggung jawab hukum kreditur (pelaku usaha), atau
- 3) Pembatasan tanggung jawab hukum kreditur (pelaku usaha), atau
- 4) Pengurangan dari tanggung jawab hukum kreditur (pelaku usaha), atau
- 5) Menciptakan tanggung jawab hukum (kewajiban-kewajiban) kreditur (pelaku usaha) yang dibebankan kepada pihak lain.”

Klausula eksonerasi dapat menjadi ketentuan dalam perjanjian yang bertentangan dengan prinsip keadilan hukum. Ketentuan ini memungkinkan salah satu pihak untuk menghindari konsekuensi hukum atas tindakan atau kelalaiannya, meskipun secara normatif seharusnya ia bertanggung jawab.

Hukum positif Indonesia telah mengatur pembatasan terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktik bisnis yang tidak adil dan melindungi konsumen dari kerugian yang mungkin timbul akibat ketidakseimbangan dalam perjanjian. Pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam UUPK ini klausula eksonerasi merupakan salah satu bentuk “klausula baku” yang tidak diperbolehkan untuk dipergunakan dalam suatu perjanjian baku.

Meski prinsip kebebasan berkontrak dijamin oleh hukum, dalam hubungan konsumen-pelaku usaha, prinsip ini harus diimbangi dengan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, yaitu konsumen. Klausula eksonerasi sering disalahgunakan pelaku usaha untuk membatasi tanggung jawab secara sewenang-wenang, sehingga mengabaikan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam perjanjian. Dengan melarang klausula eksonerasi dipergunakan dalam suatu perjanjian baku, UUPK menegaskan bahwa kebebasan berkontrak tidak boleh digunakan untuk merugikan pihak lain, terutama konsumen. (Sarjana, 2016) Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausul yang bertujuan membebaskan pelaku usaha dari segala bentuk tanggung jawab kepada konsumen dinyatakan tidak sah. Isi perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat para pihak. Hal ini berarti, pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat produk atau jasa yang mereka tawarkan. Pasal ini merupakan dasar hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Pasal ini secara tegas melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian yang membebaskan seluruh risiko atau kerugian kepada konsumen akibat kesalahan atau kelalaian pelaku usaha.

Pelaku usaha yang tetap mencantumkan klausula eksonerasi dalam suatu perjanjian baku harus memperhatikan isi klausul tersebut agar tidak melepaskan tanggung jawab sebagai pelaku usaha. Pencantuman klausul eksonerasi harus berisikan frasa pengecualian yang agar tidak melepaskan tanggung jawabnya secara mutlak terhadap konsumen, contoh klausula yang tetap memberikan pertanggungjawaban pelaku usaha ialah: “*Pihak penyedia jasa tidak bertanggung jawab atas segala bentuk kerugian, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran hukum oleh pihak penyedia jasa.*”

Frasa pengecualian tersebut berfungsi untuk membatasi cakupan klausula eksonerasi. Artinya, pihak penyedia jasa tetap bertanggung jawab jika kerugian yang dialami konsumen disebabkan oleh kesalahan atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pihak penyedia jasa. Para pihak juga perlu jeli dan memperhatikan dengan seksama mengenai bahasa dalam sebuah kontrak perjanjian. Pelaku usaha dapat ditinjau apakah telah melaksanakan asas itikad baik dalam sebuah perjanjian dengan tata Bahasa perjanjian yang dapat dipahami bersama. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara mewajibkan para pihak untuk bertindak dengan itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Salah satu manifestasi dari asas itikad baik adalah kewajiban untuk menyampaikan semua klausula perjanjian secara jelas dan dapat dipahami. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat berakibat pada ketidakabsahan sebagian atau seluruh klausula yang bermasalah, bahkan dapat berujung pada pembatalan seluruh perjanjian. Apabila terdapat sebuah klausula yang bersifat teknis, pelaku usaha dapat memberikan penjelasan tambahan, seperti dalam bentuk lampiran atau glosarium. Pastikan klausula penting dicetak tebal atau disorot dalam dokumen.

Pelarangan pencantuman klausula eksonerasi yang dimaksudkan untuk melepaskan seluruh tanggung jawab salah satu pihak memang diatur secara tegas dalam UUPK dalam hal klausula eksonerasi tersebut dicantumkan dalam perjanjian baku, namun dalam realitanya pencantuman klausula eksonerasi tidak hanya tercantum dalam sebuah perjanjian baku melainkan terdapat juga dalam perjanjian non baku, seperti halnya kontrak yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagai suatu perjanjian bersama. Dijalinnnya Kerjasama tentu selanjutnya melahirkan suatu instrument perjanjian yang disebut dengan kontrak yang dapat pula berupa usatu surat atau akta. Dalam ranah perjanjian yang perlu diikat sebagai alat bukti yang otentik, para pihak dapat menuangkannya menjadi sebuah akta jual beli, sewa menyewaperjanjian pengikatan jual beli dan berbagai bentuk akta lainnya. Dalam hal ini Notaris sebagai salah satu profesi yang berperan menjadi Pejabat pembuat akta tentu tidak boleh hanya diam melihat terdapatnya suatu klausul yang dapat merugikan salah satu pihak dan tidak tercapainya keseimbangan hanya dengan dalil asas kebebasan berkontak. Maka dari itu Notaris perlu berperan aktif untuk dapat menjaga terciptanya kontrak yang sehat dan adil bagi para pihak.

Peran notaris bukan sekadar notulen. Wewenang dan tanggung jawab notaris mencakup aspek lebih luas, termasuk hukum perdata dan pidana, sehingga mereka tidak hanya mencatat permohonan klien, tetapi juga memastikan keabsahan dan kepastian hukum setiap akta yang dibuat. Notaris memiliki kewajiban moral dan profesional untuk memberi penyuluhan hukum yang adil danimbang kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Penyuluhan ini bertujuan agar setiap pihak memahami hak dan kewajibannya secara jelas, sehingga dapat membuat keputusan yang bijaksana dan siap menghadapi segala konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Pandangan Van Mourik memperkuat argumen bahwa notaris memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya ketidakadilan hukum dalam suatu perjanjian. Notaris tidak boleh hanya menjadi penonton pasif, melainkan harus aktif memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi. (Budiono, 2006)

Etika profesi notaris mengharuskan notaris untuk bertindak secara adil, jujur, dan independen. Dalam konteks klausula eksonerasi, etika profesi mengharuskan notaris untuk tidak hanya sekadar mencatat perjanjian, tetapi juga memastikan bahwa perjanjian tersebut dibuat secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Notaris harus mampu mengidentifikasi klausula-klausula yang berpotensi merugikan dan memberikan penjelasan yang obyektif kepada para pihak. Dengan demikian, notaris tidak hanya berperan sebagai saksi dalam suatu perjanjian, tetapi juga sebagai penasihat hukum yang dapat dipercaya.

Untuk dapat mencapai tujuan asas kebebasan berkontrak, dimana perjanjian ialah undang-undang bagi pembuatnya & semua dikembalikan kepada kesepakatan antar pihak selama tidak melanggar syarat sahnya suatu perjanjian yang termuat dalam pasal 1320 KUHP, tentu dalam membuat suatu perjanjian diperlukan adanya suatu keseimbangan antara para pihak yang melakukan perjanjian. Asas keseimbangan merupakan landasan fundamental dalam hukum perjanjian. Prinsip ini menekankan pentingnya adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, tidak boleh ada pihak yang dominan atau dirugikan secara tidak adil. Keseimbangan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum formal, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan etika. Tujuan utama dari asas keseimbangan adalah untuk menciptakan hubungan kontraktual yang adil, saling menguntungkan, dan berkelanjutan. (Budiono, 2006)

Maka dari itu harus adanya batas-batas dalam mengimplementasikan asas kebebasan berkontrak terkhusus seperti halnya penggunaan klausula eksonerasi agar tidak merugikan kedua pihak yang melakukan perjanjian, selain dari kesadaran para pihak begitu juga peran pihak eksternal seperti pemerintah dan notaris sebagai pembuat akta otentik yang mencakup perjanjian dan kontrak-kontrak untuk bisa proaktif menjaga agar berjalannya asas kebebasan berkontrak sesuai dengan keadilan dan keseimbangan bagi para pihak.

2. Klausula Eksonerasi Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Penggunaan klausula eksonerasi tidak sedikit yang menyebabkan terjadinya sengketa antara para pihak yang menyebabkan berakhir di pengadilan. Dalam beberapa kasus, hakim telah melahirkan yurisprudensi terkait klausula eksonerasi tersebut. Putusan MA RI Nomor 1904 K/Sip 1982 tanggal 28 Januari 1984 menyatakan bahwa terjadinya pembatalan perikatan disebabkan perjanjian memiliki unsur tidak seimbang sehingga hakim bisa melihat ketidakadilan dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa salah satu pihak berada diposisi yang tidak kuat atau lemah dan terdesak yang menyebabkan pada akhirnya menandatangani kontrak yang didalamnya terdapat klausula yang memberatkan pihak tersebut. Jika kita kaitkan dengan aturan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka tindakan memanfaatkan keadaan sulit seseorang untuk membuat perjanjian bisa dianggap sebagai masalah dalam hal "kesepakatan". Kesepakatan ini merupakan syarat utama agar suatu perjanjian sah. Dengan adanya masalah dalam kesepakatan ini, maka perjanjian tersebut bisa dibatalkan.

Terhadap Putusan Nomor 91/PDT/2020/PT YYK, Mahkamah Agung RI telah memberikan penafsiran yang tegas terhadap batasan penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian komersial. Melalui putusan ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak dan harus diimbangi dengan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah, khususnya konsumen. Dengan membatalkan klausula eksonerasi yang diajukan oleh PT Malioboro Ensus Sejahtera, Mahkamah Agung telah memberikan sinyal kuat bahwa praktik bisnis yang tidak adil dan merugikan konsumen tidak akan lagi ditoleransi.

Putusan ini berimplikasi signifikan bagi praktik bisnis di Indonesia, terutama bagi perusahaan yang seringkali memasukkan klausula eksonerasi dalam perjanjian mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut kini diwajibkan untuk merancang klausula perjanjian yang lebih seimbang dan tidak merugikan konsumen.

Melalui beberapa yurisprudensi yang disebutkan diatas dapat dilihat bahwa penggunaan klausula eksonerasi dalam konsep asas kebebasan berkontrak bukan menjadikan penggunaan klausul tersebut menjadi tidak memiliki batasan-batasan dalam penggunaannya, namun tetap harus dicantumkan dengan tidak menghilangkan asas keseimbangan dan keadilan sehingga dalam perjanjian dan kontrak yang dilakukan tidaklah merugikan pihak yang lemah dan menjadikan pihak yang dominan semakin dapat menekan pihak yang lemah untuk dapat meraup keuntungan sebanyak-banyaknya serta menghindari yang seharusnya sudah menjadi tanggungjawab yang harus dilakukan oleh pihak yang berkontrak.

Diperlukan analisis skenario konflik sebagai metode mengevaluasi efektivitas klausula kontrak. Sehingga, kita dapat melakukan evaluasi mendalam terhadap keefektifan setiap klausula yang tercantum dalam perjanjian. Metode ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi potensi kelemahan atau ketidakjelasan dalam perjanjian yang dapat berimplikasi hukum di kemudian hari, sehingga dapat dilakukan upaya preventif untuk menghindari sengketa yang tidak perlu. Tindakan preventif lainnya yang dilakukan jika perlu, dapat menyertakan klausula mediasi atau penyelesaian sengketa untuk memberikan jalur alternatif di luar pengadilan.

C. PENUTUP

Klausula eksonerasi, meskipun sah penggunaannya secara hukum, seringkali disalahgunakan untuk menghindari tanggung jawab hukum yang seharusnya dipikul. Dalam pandangan hukum, klausula eksonerasi yang terlalu luas atau tidak wajar dapat dibatalkan oleh pengadilan terlebih apabila dianggap telah bertentangan dengan pasal 1337 KUHPerdata. Namun, proses hukum seringkali panjang dan melelahkan, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, pemerintah juga turut berperan untuk memberikan Batasan-batasan yang dirasa perlu untuk tidak menjadikan klausula eksonerasi menjadi alat untuk salah satu pihak mengambil keuntungan dengan menekan ataupun tidak adil kepada pihak lainnya dalam kontrak perjanjian yang dibuat.

Mega Indah Fiani

Analisis Pencantuman Klausula Eksonerasi Ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak di Indonesia

Peran notaris juga sangat diperlukan sebagai pengawal kepastian hukum menjadi sangat penting. Notaris dapat melakukan verifikasi terhadap setiap klausula dalam perjanjian, termasuk klausula eksonerasi, untuk memastikan bahwa klausula tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip keadilan. Dengan demikian, notaris dapat mencegah terjadinya sengketa hukum di kemudian hari. Maka dari itu meskipun setiap perjanjian memegang teguh asas kebebasan berkontrak, namun tidak menjadikan hal tersebut menjadi tidak terarah dan menjadi ajang untuk pihak yang kuat dapat menekan ataupun bertindak tidak adil kepada pihak yang lemah. Kedepannya juga baik sebagai langkah preventif, diperlukan adanya adanya analisis skenario konflik sebagai metode untuk mengevaluasi efektivitas klausula kontrak untuk menghindari sengketa yang tidak perlu yang akan timbul dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Budiono, H. (2006). *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti,.
- Dewi, G. (2004). *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fuady, M. (2003). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Putra, I. B. (2000). *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Yodo, A. M. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Publikasi

- Anand, Ghansam. *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak dalam Penyusunan Kontrak*. Yuridika. Vol.26. No.2 (2011).
- Sarjana, I. M. *Pembatasan Klausula Eksonerasi*. Jurnal Notariil. Vol.1. No,1 (2016).

Karya Ilmiah

- Yuwafi, R. (2021). *Klausula Eksonerasi dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas Keadilan Studi Kasus Putusan Nomor : 8/K/Pdt/2013*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1904 K/Sip 1982.
- Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 91/PDT/2020/PT YYK.